

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kerusakan di Stadion Kanjuruhan

Muhammad Wildan Mufti¹

¹Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: wildanmuftimuhammad@gmail.com

Diterima: 5 Mei 2023

Direview: 28 Mei 2023

Disetujui: 13 Juni 2023

Abstract

As social beings, humans require interaction and cooperation with others to live their lives. Conflicts arising from differing interests necessitate law as a guide for behavior and protection of individual rights within society. This research employs a normative legal research method with a normative juridical approach to explain the legal phenomena related to Law No. 11 of 2022 on Sports. A qualitative method is used, focusing on document and literature studies to explore the fundamental concepts underlying human behavior patterns in the legal context. The criminal responsibility of perpetrators of criminal acts at Kanjuruhan Stadium includes the improper use of tear gas, which caused many deaths and injuries, as well as human rights violations. This issue needs to be addressed through fair law enforcement and good coordination among all relevant parties. The Kanjuruhan tragedy raises serious questions about criminal liability for human rights violations and the use of tear gas in the stadium, emphasizing the need for punishment that is commensurate with the wrongdoing and the maintenance of human rights principles in every step of law enforcement.

Keywords: Kanjuruhan; Human rights; PSSI; FIFA; Police; Football

Abstrak

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan sesama untuk menjalani kehidupan. Konflik yang timbul dari perbedaan kepentingan memerlukan hukum sebagai panduan perilaku dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menjelaskan fenomena hukum terkait Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Metode kualitatif digunakan dengan fokus pada studi dokumen dan literatur untuk menggali konsep dasar yang mendasari pola perilaku manusia dalam konteks hukum. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana di Stadion Kanjuruhan meliputi penggunaan gas air mata yang tidak tepat, yang menyebabkan banyak korban jiwa dan luka, serta melanggar hak asasi manusia. Hal ini perlu ditangani melalui penegakan hukum yang adil dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait. Tragedi Kanjuruhan menimbulkan pertanyaan serius mengenai tanggung jawab pidana atas pelanggaran HAM dan penggunaan gas air mata di stadion, yang menekankan perlunya hukuman yang sesuai dengan kesalahan serta menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap langkah penegakan hukum.

Kata Kunci: Kanjuruhan; HAM; PSSI; FIFA; Kepolisian; Sepak bola



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalani kehidupannya. Hal ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang kekayaan atau status sosial mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang harus berinteraksi, bekerja sama, dan saling membantu satu sama lain. Kepentingan dan kebutuhan seseorang saling

terkait, dan ketika ada ketidakseimbangan, masalah dapat muncul. Dalam situasi seperti itu, orang yang lebih kuat mungkin akan menindas atau memanfaatkan orang yang lebih lemah untuk mencapai tujuan mereka.

Ketika berbagai kepentingan muncul, kemungkinan terjadinya konflik antar manusia karena perbedaan kepentingan yang bertentangan tidak dapat dihindari. Perlindungan kepentingan menjadi penting setelah konflik terjadi dan diwujudkan melalui pedoman dan aturan yang mengatur perilaku agar tidak merugikan orang lain atau diri sendiri dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai panduan perilaku dalam kehidupan bersama.

Hukum digunakan untuk membentuk perilaku agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum harus didasarkan pada realitas sosial masyarakat. Dalam menegakkan hukum, kesadaran bahwa hukum ada untuk melayani masyarakat menjadi kunci, bukan sebaliknya. Perkembangan masyarakat selanjutnya bergantung pada penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan yang ada.

Penulis menggunakan Tragedi Kanjuruhan di Malang sebagai ilustrasi konkret untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Selama Kompetisi Liga 1, terjadi kerusuhan yang menyebabkan kematian setidaknya 135 orang setelah pertandingan antara Arema Malang dan Persebaya FC. Ini adalah jumlah terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dan kedua terbesar di dunia.¹ Tragedi tersebut terjadi pada 1 Oktober 2022, ketika Arema kalah dari Persebaya dengan skor 3-2, yang memicu kekecewaan di kalangan suporter Arema. Meskipun petugas keamanan dan polisi berusaha mencegah kerusuhan, upaya mereka gagal karena jumlah suporter Aremania yang lebih banyak.

Dalam sekejap, gelombang besar Aremania menyerbu lapangan tanpa kontrol, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Meskipun ada peringatan sebelumnya, aparat keamanan akhirnya menggunakan gas air mata sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kekacauan. Gas tersebut ditembakkan ke lapangan, dan aparat juga bekerja keras untuk menangkap dan mengontrol massa yang berlebihan. Aparat memperlakukan banyak orang dengan kejam. Setelah banyak gas air mata, banyak penggemar panik dan berusaha keluar dari tribun. Banyak orang yang terjebak dan terinjak-injak, membuat keadaan menjadi lebih buruk. Untuk menghentikan kekacauan, aparat menggunakan gas air mata lagi untuk menyergap para penggemar yang tidak bersalah. Namun, mereka tidak mundur, malah menyerang balik aparat. Banyak korban mengalami sesak napas dan kelelahan akibat penembakan gas air mata dan kerusuhan yang tak terkendali. Akibatnya, mereka harus dibawa ke pusat kesehatan di stadion Kanjuruhan. Di luar stadion, Aremania menghalangi evakuasi. Jika tidak ada ambulans, korban harus dievakuasi

¹ Widhia Arum Wibawana. (2 Oktober 2022). Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Penyebab dan Jumlah Korban, Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhankronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>. Diakses pada 1 Desember 2023.

dengan truk dinas dari berbagai lembaga keamanan seperti Kasat Lantas, Polsek Jajaran, truk Dalmas Polres, truk Dalmas Brimob, dan truk TNI.²

Sampai saat ini, hak-hak konsumen yang seharusnya dipenuhi dalam peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan masih belum jelas, dan para korban belum menerima penjelasan yang memuaskan. Peraturan Keamanan dan Keselamatan Stadion FIFA, khususnya Pasal 19 Huruf B, melarang penggunaan gas air mata atau "gas pengendali massa". Oleh karena itu, penggunaan gas air mata sangat dilarang saat menangani pendukung sepak bola.³ Terpapar gas air mata dapat menyebabkan rasa terbakar, mata berair, batuk, sesak dada, masalah bernapas, dan iritasi kulit. Gas air mata biasanya beraksi dalam waktu sepuluh hingga dua puluh menit, tetapi reaksi dapat berbeda. Orang tua, anak-anak, dan wanita hamil adalah kelompok yang paling rentan terhadap gas air mata. Tingkat keracunan dapat diubah oleh jenis produk, jumlah yang digunakan, dan kondisi lingkungan tempat gas air mata dilepaskan. Paparan gas air mata yang berkepanjangan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

Menurut Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), negara peserta seperti Indonesia harus memastikan bahwa penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat pemerintah tidak dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia. Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia juga diatur dalam Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum.⁴ Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Kapolri tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (No. 1/2009) mengatur lebih lanjut penggunaan kekuatan oleh personel penegak hukum di Indonesia.

Dalam konteks konflik ini, penelitian ini menganalisis tanggung jawab pidana terkait insiden Kanjuruhan dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia. Meskipun para pelaku insiden Kanjuruhan telah diadili, penanganan hukuman tersebut dianggap tidak sebanding dengan jumlah korban jiwa yang hilang akibat tragedi tersebut. Studi ini akan mengevaluasi dua aspek utama dari konflik ini. Pertama, bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana yang adil terhadap pelaku dalam menangani Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Kedua, bagaimana perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam menangani Tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang terhadap para pendukung sepak bola yang terlibat dalam insiden tersebut.

METODE PENULISAN

² Suci Rahayu, "Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusakan, hingga Penetapan Tersangka". kompas.com. Diakses pada 4 April 2024.

³ FIFA Stadium Safety and Security Regulations Stadium risk assessments.

⁴ Nadhillah, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, hlm 95.

Studi ini menggunakan hukum normatif, atau yuridis normatif. Metode ini menggunakan analisis data sekunder untuk mempelajari konsep dasar dan konsep hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Metode ini berpusat pada hukum sebagai garis besar dan prinsip, sehingga yuridis normatif diterapkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian tanpa menggunakan teori atau statistik. Penelitian jenis deskriptif analitis.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena berfokus pada konsep-konsep dasar yang mendasari pola perilaku manusia. Data primer diperoleh melalui penelitian literatur dan dokumen, peraturan perundang-undangan, berita, dan informasi terpercaya. Bahan hukum primer dan sekunder juga digunakan sebagai sumber data sekunder. Bahan hukum utama seperti UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan pengetahuan terbaru dan pemahaman baru tentang konsep tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana di Stadion Kanjuruhan

Dalam setiap pertandingan sepak bola, keamanan adalah prioritas utama untuk memastikan kelancaran dan keselamatan acara. PSSI telah menerbitkan regulasi keselamatan dan keamanan yang mencakup peran petugas Safety and Security Officer serta Stewards. Selama pertandingan, petugas keamanan menjaga keamanan, termasuk pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Aparat kepolisian juga membantu menjaga keamanan.

Menurut peraturan keselamatan dan keamanan PSSI tahun 2021, petugas harus membuat dokumen penilaian risiko, mencatat aktivitas pertandingan, dan memantau dokumentasi keselamatan dan keamanan selama pertandingan. Petugas ini juga bertugas untuk memastikan kebijakan keselamatan dan keamanan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan terkait di berbagai stadion.

Menurut Pasal 14 Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI tahun 2021, Stewards adalah orang atau kelompok yang dipekerjakan atau disewa untuk berpartisipasi sebagai sukarelawan selama pertandingan di stadion.⁵ Mereka ditugaskan untuk membantu manajemen keamanan dan keselamatan dengan mengawasi pemain, pendukung, penonton VIP, panitia pelaksana, dan semua orang yang hadir di stadion selama pertandingan. Namun, perlu diingat bahwa, secara prinsip, penegak hukum, seperti kepolisian, tidak termasuk dalam kategori penjaga pertandingan sepak bola. Meskipun demikian, kepolisian dan bahkan militer terlibat

⁵ Putra, O. D., & Rosmaya, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Represif Pada Peristiwa Kerusakan Suporter Di Kanjuruhan Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 37-54, hlm 45.

langsung dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan liga di Stadion Kanjuruhan.

Regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021 terdiri dari dua belas poin yang menjelaskan pekerjaan dan tanggung jawab steward. Pasal 15 ayat 1 memberikan hak, wewenang, dan prosedur penangkapan dan penahanan bagi individu atau kelompok yang diduga bertindak sebagai calo atau menjual tiket palsu. Selain itu, Pasal 19 menetapkan larangan membawa senjata tajam atau alat pengurai massa untuk memastikan keamanan pemain dan official serta menjaga ketertiban di sekitar stadion. Larangan ini diterapkan oleh steward dan petugas kepolisian yang hadir selama pertandingan sepak bola.

Perilaku massa atau pendukung yang secara bertahap keluar dari tribun dan masuk ke lapangan dapat menyebabkan gas air mata. Situasi ini terjadi karena jumlah suporter melebihi kapasitas stadion dan tidak cukup petugas keamanan untuk mengelola kerumunan. Ketika suporter tidak mengikuti arahan petugas keamanan, gas air mata digunakan. Peraturan kepolisian seperti UU No. 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian, dan Peraturan No. 2 Tahun 2019 tentang Tindakan Huru-Hara menentukan bagaimana polisi menjaga keamanan di lapangan. Meskipun polisi tidak melakukan kesalahan karena menjalankan prosedur, kesalahan secara keseluruhan tidak dapat dilihat secara terpisah karena seluruh tim petugas keamanan, bukan hanya polisi, bertanggung jawab.

Dalam tragedi Kanjuruhan, undang-undang keamanan dan keselamatan PSSI 2021 dipecahkan, terutama oleh penegak hukum. Penggunaan gas air mata yang tidak sesuai menunjukkan pelanggaran ini, yang menyebabkan banyak korban akibat gangguan pernapasan. Pasal 19 Peraturan PSSI 2021 melarang penggunaan senjata tajam atau alat pengurai massa dalam pertandingan sepak bola. Tindakan melemparkan gas air mata secara sengaja ke tribun yang padat merupakan pelanggaran.

Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagai akibat dari tragedi Kanjuruhan dan saat ini sedang menjalani persidangan untuk menerima vonis sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mereka telah dijatuhi berbagai vonis selama persidangan, termasuk penjara dan pembebasan.⁶ Ini adalah perkembangan terbaru dalam persidangan kasus tragedi Kanjuruhan, menurut informasi yang tersedia.

Dalam persidangan terkait tragedi Kanjuruhan, Abdul Haris, ketua panitia pelaksana tim Arema FC, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun (1 tahun enam bulan). Suko Sutrisno, petugas keamanan Arema FC, juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun. Majelis Hakim

⁶ Putra, O. D., & Rosmaya, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Represif Pada Peristiwa Kerusakan Suporter Di Kanjuruhan Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 37-54, hlm 50.

memutuskan bahwa Suko Sutrisno melanggar Pasal 359 KUHP, yang mengatur tindakan yang menyebabkan kematian orang. Selain itu, pasal lain yang disebutkan dalam vonis termasuk Pasal 360 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Pasal 52, yang menekankan betapa pentingnya menyelenggarakan kejuaraan olahraga dengan persyaratan teknis dan keamanan yang tepat.

Hakim menjatuhkan Danksi 1 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan hukuman penjara satu tahun enam bulan, atau 1,5 tahun. AKP Hasdarmawan dinyatakan bersalah atas kelalaian keamanan stadion yang menyebabkan banyak kematian dan luka berat. Majelis Hakim memutuskan bahwa AKP Hasdarmawan melanggar pasal kumulatif seperti Pasal 359 dan Pasal 360 ayat 1 dan 2 KUHP. Hakim juga mencatat bahwa AKP Hasdarmawan memerintahkan pasukannya untuk menggunakan gas air mata di area tribun untuk membubarkan massa pendukung, yang menyebabkan kepanikan di tribun. Hakim, bagaimanapun, melihat bahwa AKP Hasdarmawan membantu tim keselamatan menyelamatkan pemain dan pejabat serta berkolaborasi dengan baik selama proses persidangan. Akibatnya, hukuman penjara awal tiga tahun dikurangi menjadi satu tahun enam bulan.

Majelis Hakim menghukum mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan Kepala Bagian Ops Polres Malang Komisaris Wahyu Setyo Pranoto tidak bersalah. Hakim memutuskan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan bahwa AKP Bambang Sidik Achmadi terlibat dalam dakwaan yang diajukan. Terlepas dari perintah AKP Bambang Sidik Achmadi untuk menggunakan gas air mata, angin yang tidak terduga mencegah asap gas mencapai tribun di sekitarnya. Namun, tidak ada hubungan yang jelas antara tuduhan terhadap Komisaris Wahyu Setyo Pranoto dan jumlah korban tragedi Kanjuruhan. Hakim juga mencatat bahwa AKP Hasdarmawan melanggar larangan dengan menggunakan gas air mata ke tribun, menyebabkan korban jatuh. Selain itu, Komisaris Wahyu Setyo Pranoto menyatakan bahwa dia tidak memiliki otoritas untuk memerintahkan atau melarang tindakan yang dilakukan oleh pasukan AKP Hasdarmawan karena kewenangannya tidak mencakup hal tersebut.

Relevansi Kasus Kanjuruhan Dengan Penegakan Hak Asasi Manusia

Meskipun prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) memiliki kesamaan secara objektif di antara negara-negara, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan subjektif yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam konsep perlindungan dan pengaturan HAM, persepsi terhadap HAM dapat berbeda antara negara. Latar belakang ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan kepentingan nasional yang berbeda di setiap negara menyebabkan perbedaan ini.⁷

⁷ Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan terhadap Suporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 89-102, hlm 95.

Di Indonesia, transisi dari era Orde Baru ke masa Reformasi membawa harapan yang lebih besar untuk penegakan hak asasi manusia (HAM). Meskipun hasilnya masih jauh dari ideal, berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan LSM menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Walaupun tantangan seperti tingginya jumlah pelanggaran HAM masih ada, kemajuan yang dicapai menunjukkan perubahan yang berarti dibandingkan dengan masa lalu. Ini menunjukkan adanya perkembangan dalam perlindungan HAM di Indonesia yang patut diakui dan dihargai. Perbandingan dengan masa lalu, terutama era Orde Baru, menyoroti perbedaan besar dalam penegakan HAM di Indonesia.⁸

Negara didorong untuk mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya. Dengan proses reformasi dan penguatan demokrasi yang berlangsung, perlindungan hak asasi manusia (HAM) telah menjadi fokus utama program pemerintah. Upaya perlindungan HAM di Indonesia melibatkan peraturan tertulis, seperti konstitusi, ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya. Kelebihan dari pengaturan HAM dalam konstitusi adalah memberikan jaminan yang kuat karena perubahan atau penghapusan pasal dalam konstitusi memerlukan proses yang panjang dan rumit seperti amandemen dan referendum. Namun, kelemahannya adalah konstitusi sering kali hanya mencakup aturan umum yang mungkin masih berlaku di seluruh dunia, seperti ketentuan UUD RI 1945 tentang hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) berfokus pada upaya penegakan untuk mencegah pelanggaran HAM. Ini dilakukan melalui pembentukan instrumen dan lembaga HAM serta upaya pencegahan yang melibatkan individu, masyarakat, dan negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD RI 1945, masyarakat memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya, termasuk hak-hak dasarnya. Secara umum, Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha melindungi semua orang dan keberagaman negara, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas pendidikan, dan berkontribusi pada ketertiban global yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Meskipun UUD RI 1945 telah diubah untuk mencakup Pasal 28A hingga 28J mengenai hak asasi manusia (HAM), MPR telah menegaskan dengan mengesahkan Ketetapan Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia.⁹ Sementara penegakan hukum tampak lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

⁸ Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 6.

⁹ A. Patra M. Zen, 2005, *Tak Ada hak Asasi yang Diberi*, Jakarta: Yayasan YLBHI, hlm. 75.

warga biasa, ada lembaga penegak hukum di mana sulit untuk menuntut pejabat jika mereka melakukan pelanggaran hukum.

Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia sering menghadapi kendala karena bergantung pada standar HAM internasional, yang dapat bervariasi berdasarkan budaya, sosial, dan agama di masing-masing daerah. Untuk memastikan penegakan HAM yang efektif, perlu disesuaikan dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat Indonesia, bukan sekadar menjadi platform yang digunakan sesuai kebutuhan.¹⁰ Dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan hak asasi manusia. Namun, kasus tersebut akan ditangani oleh pengadilan umum di lokasi kejadian jika tidak terbukti pelanggaran yang serius. Menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menetapkan ketentuan ini.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia, mengatur sarana penyelesaian untuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 9 Undang-Undang yang sama mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Ini termasuk pembunuhan, perusakan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan, penghilangan paksa, dan kejahatan apartheid.

Karena hak asasi manusia merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang, seluruh masyarakat harus mendukung upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.¹¹ Pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dengan ajaran agama dan memerlukan perhatian serius. Pencapaian tujuan bangsa Indonesia sangat terkait dengan penghormatan dan perhatian yang memadai terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan hak asasi manusia telah dicapai melalui penerapan hak asasi manusia dalam berbagai undang-undang, penyempurnaan undang-undang internasional, dan peningkatan kesadaran publik. Kesadaran ini harus dibangun bersamaan dengan budaya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tidak hanya sebagai wacana publik tetapi juga sebagai dorongan untuk tindakan nyata dalam menghormati hak asasi manusia. Hukum

berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dan memberikan pedoman dalam kehidupan sosial untuk menjaga keteraturan masyarakat. Sebagai manifestasi dari kehendak negara, hukum diterapkan oleh pemerintah untuk memastikan kepercayaan dan perlindungan bagi masyarakat. Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, menekankan pentingnya pematuhan terhadap hukum, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap individu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi

¹⁰ Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. Op.Cit, hlm 97.

¹¹ Susani Triwahyuningsih. (2018). *Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2. No. 2, hlm 115.

landasan utama yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pencapaian keadilan. Pasal-pasal dalam UUD 1945 menegaskan prinsip persamaan di depan hukum dan hak setiap individu untuk perlakuan yang setara. Pasal-pasal tersebut juga menjamin kepastian hukum yang adil, perlindungan terhadap diri, keluarga, dan harta benda, serta keamanan dari ancaman terhadap hak-hak dasar. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Seringkali terjadi ketidakseimbangan antara penegakan keadilan dan hak asasi manusia; terkadang hukum diterapkan sementara hak asasi manusia diabaikan atau sebaliknya. Setelah pertandingan Liga 1 Indonesia antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang pada 1 Oktober 2022, tragedi kemanusiaan itu mengakibatkan 132 kematian, 96 luka berat, dan 484 luka ringan. Penembakan gas air mata oleh aparat keamanan menyebabkan kericuhan dan kepanikan, yang berujung pada banyaknya korban, menunjukkan kekurangan dalam penanganan situasi darurat. Faktor lain yang berkontribusi pada kesulitan penyelenggaraan kompetisi sepak bola adalah kurangnya profesionalisme dari PSSI dan pihak-pihak terkait dalam Liga Sepakbola Indonesia, serta ketidakmampuan untuk berkoordinasi dan bertanggung jawab.

Polisi dan panitia pertandingan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan kepastian hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban selama pertandingan. Namun demikian, hak asasi manusia harus selalu diutamakan dalam setiap tindakan dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk menghindari kekacauan serupa di masa depan.

Polisi ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga ketertiban, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Namun, masih belum jelas bagaimana polisi dan organisasi terkait menangani insiden seperti kerusakan di Stadion Kanjuruhan.¹² Menurut peraturan FIFA, gas air mata dan kekerasan yang digunakan oleh penegak hukum merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Indonesia bertanggung jawab sebagai negara hukum untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas keadilan. Seperti yang terjadi di Kanjuruhan, penerapan masih menimbulkan masalah. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, peran pemerintah dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia sangat penting. Sesuai dengan prinsip keadilan yang tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, semua pihak yang terlibat harus menerima keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

¹² Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. Op.Cit, hlm 101.

Kasus Tragedi Kanjuruhan di Stadion Malang menimbulkan pertanyaan mendalam tentang tanggung jawab pidana para pelaku, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun sejumlah tersangka, termasuk petugas keamanan dan panitia penyelenggara, telah diadili, ada keraguan tentang tingkat keadilan karena banyaknya korban jiwa. Tanggung jawab pidana, terutama terkait penggunaan gas air mata yang dianggap melanggar peraturan keselamatan sepak bola, serta upaya perlindungan dan penegakan HAM, harus dievaluasi. Sambil mempertahankan hak asasi manusia yang adil dan berkeadilan, pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dalam konteks ini. Dengan refleksi mendalam terhadap tragedi ini, diharapkan langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan, dengan menjadikan keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap acara olahraga.

Saran

PSSI perlu mempertimbangkan pemberian sanksi yang sesuai terhadap Arema FC sebagai langkah penting untuk menegakkan keadilan dan mengirimkan pesan jelas kepada klub-klub sepak bola mengenai tanggung jawab mereka terhadap keselamatan penggemar dan pengunjung. Meskipun hingga April 2024 belum ada sanksi berat yang dijatuhkan kepada klub tersebut, PSSI harus memastikan bahwa setiap pelanggaran terkait keselamatan dan keamanan dalam pertandingan sepak bola ditanggapi dengan tegas, termasuk kemungkinan diskualifikasi atau sanksi finansial yang signifikan bagi klub yang terlibat. Tindakan ini akan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka tetapi juga menjadi langkah krusial dalam mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan, dengan menekankan bahwa keselamatan penonton adalah prioritas utama dalam setiap pertandingan sepak bola.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zen. (2005). *Tak Ada hak Asasi yang Diberi*, Jakarta: Yayasan YLBHI.
- Budiono, S., & Rasji, R. (2023). Analisis Tindakan Tembak di Tempat oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 7-11.
- Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. (2023). Perlindungan terhadap Suporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 89-102.
- Deta, A. (2 Oktober 2022). Kronologi Kerusakan di Stadion Kanjuruhan Usai Liga Arema FC vs Persebaya. (A. Deta, Editor). Diakses pada 1 Desember 2023, dari Bola.net:
<https://www.bola.net/indonesia/kronologi-kerusakan-di-stadion-kanjuruhan-usai-liga-arema-fc-vs-persebaya-74fe22.html> / www.bola.net/indonesia/kronologi-kerusakan-di-stadion-kanjuruhan-usai-liga-arema-fc-vs-persebaya-74fe22.html
- FIFA *Stadium Safety and Security Regulations Stadium risk assessments*.

- Hamid, S. S. N., Ramadhan, D. A., & Kusumadinata, A. A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Narasi Tentang Tragedi Kanjuruhan Malang. *Karimah Tauhid*, 2(1), 51-59.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lonto, A. L., Lolong, W., & Pangalila, T. (2016). Buku: Hukum Hak Asasi Manusia. Ombak.
- Mardatila, A. (7 Oktober 2022). Kisah Pilu di Tribun 14 Kanjuruhan: Pintu Tertutup Rapat, Anak-anak Terinjak. (A. Mardatila, Editor, & Narasi). Diakses pada 1 Desember 2023, dari Narasi.tv: <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kisah-pilu-di-tribun-14-kanjuruhan-pintu-tertutup-rapat-anak-anak-terinjak>
- Nadhillah, A., & Lubis, S. (2023). Peran Komnas Ham Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Di Kabupaten Malang. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*.
- Nugraha, N. A. (2023). TRAGEDY OF KANJURUHAN STADIUM SEEN FROM PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS. *JURNAL SETIA PANCASILA*, 4(1), 33-43.
- Nugraha Perdana. (7 Oktober 2022). surabaya_kompas. Diakses pada 1 Desember 2023, dari <https://surabaya.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusakan-hingga?page=all>
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 tahun 2011 tentang sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
- Putra, O. D., & Rosmaya, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Represif Pada Peristiwa Kerusakan Suporter Di Kanjuruhan Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 37-54.
- Satya Arinanto. (2008). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suci Rahayu. (7 Oktober 2022). "Kronologi Lengkap Tragedi Kanjuruhan: Persiapan Pengamanan, Kerusakan, hingga Penetapan Tersangka". *kompas.com*. Diakses pada 1 Desember 2023, dari <https://pemilu.kompas.com/read/2022/10/07/070606578/kronologi-lengkap-tragedi-kanjuruhan-persiapan-pengamanan-kerusakan-hingga>
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*. Vol. 2. No. 2
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Widhia Arum Wibawana. (2 Oktober 2022). Tragedi Kanjuruhan: Kronologi,

Penyebab dan Jumlah Korban, Detik.com. Diakses pada 1 Desember 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhankronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>